

BAHOKUMAS

2026

Kpt 2 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi kehumasan serta Berita Acara Pleno Nomor 123/PK.01-BA/1502/2026 tanggal 22 Desember 2026, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.14 Tahun 2008;UU No.25 Tahun 2009; UU no.1 Tahun 2015; UU No.7 Tahun 2017; PERMENKOMINFO No.35 Tahun 2014;;PKPU No.8 Tahun 2019;PKPU No.14 Tahun 2020;PKPU No.22 Tahun 2023; KPT No.542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin yang selanjutnya disingkat Bakohumas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan : — Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 5 Januari 2026
- Lamp. 1 hlm